

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting pada negara Indonesia, dikarenakan kurang lebih 75% pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Sampai penghujung tahun 2019 penerimaan dari sektor pajak mencapai 1.545,3 triliun. Dengan dana yang begitu besar dari sektor pajak pemerintah menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak yang lain.

Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal tersebut bisa langsung dilakukan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak.

Sebagai sektor pemasukan terbesar kas negara, pemerintah selalu mengupayakan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Dikarenakan pendapatan negara dari sektor pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah yang di sebabkan karena masih banyak Wajib Pajak atau pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal atau Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayarkan pajaknya. Bahkan masih sering terjadi kesalahan yang berasal dari Wajib pajak itu sendiri atau biasa dikenal dengan *human error*.

Kesalahan tersebut terjadi karena Wajib Pajak kurang teliti dalam menginput data. Seperti yang banyak terjadi pada PT. X ini, yaitu kesalahan dalam input kode akun pajak untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPh 23. PT. X adalah perusahaan manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 2012. Seringkali PT. X melakukan kesalahan dalam input kode akun pajak PPh pasal 23 maupun PPh pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu maka dilakukan pemindahbukuan agar sesuai dengan pajak yang terutang dan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pemindahbukuan

Berdasarkan pada pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam melakukan pemindahbukuan Wajib Pajak harus membuat surat permohonan pemindahbukuan yang bisa disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Atas pemindahbukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak memproses permohonan tersebut melalui Account Representative, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 pasal 3, Account Representative mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan proses penyelesaian Wajib Pajak, dan ketika proses selesai DJP menerbitkan bukti pemindahbukuan, bukti pemindahbukuan menurut pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 adalah bukti

yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemindahbukuan. Bukti pemindahbukuan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus dibubuhi cap dan ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

1.2.2 Penyebab Terjadinya Pemindahbukuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 pasal 16 ayat 2, pemindahbukuan meliputi :

1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera pada BPN.
3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan oleh Bank Persepsi / Pos Persepsi / Bank Devisa Persepsi / Bank Persepsi Mata Uang Asing.
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti pbk oleh pegawai direktorat jendral pajak.
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak, dan / atau objek pajak PBB.
6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB.

7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan / surat penetapan.
8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

1.2.3 Tata Cara Pemindahbukuan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pasal 17 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.
2. Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan:
 - a) Secara langsung ke kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
 - b) Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
3. Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan

atau dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak yang semula mengajukan permohonan pemindahbukuan.

5. Permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
6. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh *surviving company*, entitas baru hasil *merger*, atau pihak yang menerima penggabungan.
7. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan / atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Tterutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan / atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan / surat penetapan.
8. Surat permohonan Pemindahbukuan harus dilampiri dengan :
 - a) Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen PBN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan.
 - b) Asli surat pernyataan kesalahan rekaman dari pimpinan Bank Persepsi / Bank Devisa Persepsi / Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat

pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi / Pos Persepsi / Bank Devisa Persepsi / Bank Persepsi mata Uang Asing.

- c) Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan / surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP.
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyeter atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama.
- e) Fotokopi dokumen identitas penyeter atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyeter melakukan kesalahan pengisian NPWP.
- f) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang ama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab dilakukannya pemindahbukuan pada PT. X?
2. Bagaimana penerapan dan alur pemindahbukuan pada PT. X?
3. Apa penyebab ditolaknya pemindahbukuan pada PT. X?

1.4 Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir adalah sarana ditempuh oleh mahasiswa untuk menambah pengalaman maupun wawasan yang berguna untuk meningkatkan kualitas praktik pada dunia kerja, mengingat persaingan kerja sekarang yang semakin ketat. Maka dari itu tujuan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab dilakukannya pemindahbukuan pada PT. X
2. Untuk mengetahui penerapan dan alur pemindahbukuan pada PT. X?
3. Untuk mengetahui penyebab ditolaknyanya pemindahbukuan pada PT. X?

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi mahasiswa
 - a) Untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman baik secara teori maupun praktik.
 - b) Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja.
 - c) Untuk menerapkan pengetahuan dan ilmu yang diterima selama menempuh perkuliahan di D3 Perpajakan dengan dunia kerja.
2. Bagi Alamamater
 - a) Menjalin kerja sama antara program studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT. X.

- b) Meningkatkan kualitas SDM program studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - c) Untuk membantu mahasiswa dengan bahan referensi dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.
3. Bagi Pembaca
- a) Memberikan wawasan , gambaran, pengetahuan serta pemahaman mengenai pemindahbukuan pajak.
 - b) Dapat digunakan sebagai literatur dan acuan bagi pembaca yang membutuhkan.
4. Bagi PT. X
- a) Menjalin kerja sama antara PT.X dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya program studi D3 Perpajakan.
 - b) Untuk bahan pertimbangan dari hasil PKL dalam upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan perpajakannya.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1.6.1 Objek Tugas Akhir

Bidang : PPh Badan

Topik : Penerapan Pemindahbukuan Terhadap Kesalahan Administrasi
Dalam Mekanisme Perpajakan Pada PT. X Di Surabaya.

1.6.2 Subjek Tugas Akhir

PT. X sebagai perusahaan manufaktur yang berada dikota Surabaya.

1.6.3 Jadwal pelaksanaan Kegiatan Tugas Akhir

Dilaksanakan selama 2 bulan (6 Januari – 6 Maret 2020)